



PUTUSAN

Nomor 918/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung Ketapang, 18 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efrand, SH. dan Ramlan Hadi, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor E&R Efrand dan Ramlan yang beralamat di Jl Bhayangkara Keluarahan Kotabaru RT 9 RW 3 No 093 Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 90/SK.K/2022/PA.LT tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Telang, 27 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 918/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 1993 di Desa Ketapang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana tertera dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 494/32/I/93 tanggal 20 Oktober 2022.
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama lebih kurang 29 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri tinggal di Pagar Alam, berkebun kopi di Talang Tebat Pesuk, kemudian pulang ke xxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tahun 2000.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 1) .CAMPYON, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 28 Tahun;
 - 2) .TITI OKTAVIA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 25 Tahun;
 - 3) .MUHAMMAD HAILON, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 21 Tahun;
 - 4) .MARCEL PRENNATA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 12 Tahun
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 3 tahun berjalan mulai terjadi perdebatan, perselisihan dan pertengkaran, tapi Penggugat berusaha untuk bersabar dengan menahan diri dengan harapan ada perubahan yang membaik untuk keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Lt



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain : Tergugat tidak terbuka dengan keuangan keluarga, dan tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, lebih kurang 8 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari terpaksa Penggugat berusaha mencari nafkah yaitu dengan usaha menjalankan koperasi pinjaman, usaha kecil untuk pedagang kecil yang ditagih setiap hari, Tergugat sebagai kepala keluarga mudah emosi dan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga Penggugat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih fatal lagi dan Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak pada awal bulan September 2022, yaitu bertengkar pada tengah malam hari dengan kata-kata yang tidak wajar, Tergugat mengancam keselamatan Penggugat.
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat merasa tidak nyaman dan terancam kelangsungan hidupnya lalu pergi meninggalkan rumah di Tanjung Telang, yaitu mengontrak sendiri di Lahat. Sedangkan Tergugat tetap menunggu rumah di xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Lahat.
8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) bulan dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi.
9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaannya, dengan harapan suatu saat keadaan rumah tangga akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik untuk di tempuh.
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan keadaan ini jelas tidak akan terwujud keluarga yang Syakinah, Mawaddah dan Warohmah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lahat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
Menjatuhkan Talak Satu ba'in sughra Tergugat (Hamdan Bin Sa'ad) terhadap Penggugat (Yurnawati Binti Asmi) / Menceraikan Penggugat dan Tergugat
Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukum datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa hukum Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2022, telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Lahat register nomor 90/SK.K/2022/PA.LT tanggal 26 Oktober 2022;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah pula memeriksa kelengkapan formil dari kuasa hukum Penggugat berupa surat kuasa khusus, kartu tanda anggota sebagai advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah sebagai advokat, ternyata lengkap;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604095807780002, atas nama Yurnawati (Penggugat), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 16 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 494/32/II/1993, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, tanggal 20 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) tahun terakhir ini dikarenakan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saat bertengkar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat juga melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pekebun yang memiliki kebun kopi, dengan penghasilan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahunnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saksi adalah anak kedua Penggugat dan Tergugat. Anak Pertama dan kedua telah menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) tahun terakhir ini sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja usaha koperasi kredit, Tergugat malas bekerja apabila diminta bekerja Tergugat menolak dan marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saat bertengkar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat juga melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, Tergugat juga pernah mengancam Penggugat untuk segera pindah dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat dan kuasa hukum hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang bahwa Penggugat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus kepada Effrand, SH. dan Ramlan Hadi, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor E&R Effrand dan Ramlan yang beralamat di Jl Bhayangkara Kelurahan Kotabaru RT 9 RW 3 No 093 Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 90/SK.K/2022/PA.LT tanggal 26 Oktober 2022;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah yang telah memenuhi syarat formil sebagai kuasa hukum, oleh karena itu Kuasa hukum Penggugat dapat beracara pada perkara a quo di Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah 8 (delapan) tahun tidak manefkahi Penggugat secara materi, saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti P2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang **Pasal 134 KHI** :

*" Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan **setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.**"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kesaksian anak Penggugat dan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai;**
- **Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak;**
- **Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena sudah tidak terwujud tujuan perkawinan yaitu rumahtangga sakinah, mawaddah wa rahmah;**
- **Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan;**
- **Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin**

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lahat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Bakhtiar, S.H.I., M.H.I., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Lt